



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2777 K/30/MEM/2014**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG TALANG – BUKIT KILI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI
SUMATERA BARAT**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang** :
- a bahwa daerah Gunung Talang telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471 K/30/MEM/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa daerah Bukit Kili telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2962 K/30/MEM/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Bukit Kili, Kabupaten Solok dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa daerah Gunung Talang dan daerah Bukit Kili telah dilakukan lelang Wilayah Kerja Pertambangan, namun kurang peminat;
 - d. bahwa Badan Geologi telah melaksanakan penyelidikan tambahan berupa data *Magneto Tellurik* (MT). Dari hasil penyelidikan tersebut diperkirakan bahwa daerah Gunung Talang dan daerah Bukit Kili merupakan satu sistem panas bumi;
 - e. bahwa Gubernur Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor 204/305ESDM-2014 tanggal 11 April 2014, telah mengembalikan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Bukit Kili kepada Pemerintah *c.q.* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. bahwa Bupati Solok berdasarkan surat Nomor 540/191/DPE 2014 tanggal 14 April 2014, telah mengembalikan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Talang kepada Pemerintah *c.q.* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

g. bahwa ...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, serta sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Talang – Bukit Kili, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI GUNUNG TALANG-BUKIT KILI, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Daerah Gunung Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat seluas 27.000 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471 K/30/MEM/2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2962 K/30/MEM/2008 tanggal 30 Desember 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Sumatera Barat
11. Bupati Solok

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2777 K/30/MEM/2014
TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG TALANG - KILI

LOKASI

- PROVINSI : SUMATERA BARAT
- KABUPATEN / KOTA : SOLOK
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 13 02 3 2 5 14 0005
- LUAS WILAYAH : 27.000 HEKTAR
- KETERANGAN
 - HUTAN PRODUKSI SELUAS 409,721 HEKTAR
 - HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI SELUAS 1.124,21 HEKTAR
 - HUTAN LINDUNG SELUAS 3.337,82 HEKTAR


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	100	36	8,06	0	48	55,46	LS
2	100	44	8,52	0	48	55,46	LS
3	100	44	8,52	1	1	5,37	LS
4	100	38	6,27	1	1	5,37	LS
5	100	38	6,27	0	51	43,51	LS
6	100	36	56,11	0	51	43,51	LS
7	100	36	56,11	0	51	16,36	LS
8	100	36	8,06	0	51	16,36	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.


JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2777 K / 30 / MEM / 2014
 TANGGAL: 3 Juni 2014

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG TALANG - BUKIT KILI



0 4 8
 Kilometers

Skala 1 : 250,000

Sistem Proyeksi : Mercator
 Sistem Koordinat : Geografis (Lat / Long)
 Datum : WGS 1984 (DGN'95)

Tumpang Tindih Kawasan Hutan
 Hutan Produksi : 409,721 Ha
 Hutan Produksi : 1.124,21 Ha
 Dapat Dikonversi : 3.337,82 Ha
 Hutan Lindung : 3.337,82 Ha

100°30' 100°36' 100°42' 100°48' 100°54'

0°54' 0°48'

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 GUNUNG TALANG - BUKIT KILI
 KABUPATEN SOLOK
 PROVINSI SUMATERA BARAT




Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
13 02 3 2 5 14 0005	27.000 Ha	Cadangan Terduga 65 MWe

Dikeluarkan Oleh :
 DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
 TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Negara
- Ibukota Kab/ Kota
- Gunung
- Batas Kab/ Kota
- Batas Provinsi
- Jalan Provinsi
- Jalan Negeri
- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Kabupaten
- Jalan Secepat
- Jalan Lain
- Area Penggunaan Lain (APL)
- Hutan Produksi Lain (HPL)
- Hutan Konservasi (TK, TN, CA, SM, SA)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Danau / Sungai/ Air Tawar
- Area WKP

Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250,000 Bakosurtanal
 - Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan
 SK No. 170/Kpts-/2000 Tanggal 29 Juni 2000



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

[Signature]
 SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 ttd.

JERO WACIK